



PENETAPAN

Nomor: 72/Pdt.P/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

FIRDA MARDIANSYAH, tanggal lahir 18 Februari 1995, umur 25 (dua puluh lima) tahun, alamat lengkap Dusun Sukahayu RT 05 RW 02 Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

PUPUT TARSONI GUNAWAN, S.H, Advokat beralamat di Jalan Stasiun Nomor 74 Ciamis;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 147/SK/2020/PN Cms tertanggal 2 November 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Cms tanggal 2 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Dadi Mulyanto dan Juju Jubaedah, pada tanggal 18 Februari 1995 di Ciamis dan telah diberi nama oleh orang tua Pemohon yaitu Firda Mardiansyah;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 756/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 15 Maret 1995. Dalam akta tersebut tertulis nama Firda Mardiana, Laki-laki yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207292009200002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Tanggal 21 September 2020 yang bernama Firda Mardiansyah, Laki-laki yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995;

4. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Banjar, Nomor DN-02 Dd 0569120 tanggal 2 Juni 2007 atas nama Firda Mardiansyah, Laki-laki yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjar, Nomor DN-02 DI 0476725 tanggal 7 Mei 2010 atas nama Firda Mardiansyah, Laki-laki yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Banjar, Nomor DN-02 Mk 0019303 tanggal 24 Mei 2013 atas nama Firda Mardiansyah, Laki-laki yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995;
5. Bahwa Pemohon mendapat kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pekerjaan, dikarenakan terdapat perbedaan nama lahir antara ijazah dan akta kelahiran Pemohon tersebut;
6. Bahwa dengan kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pekerjaan Pemohon yang dikarenakan terdapat perbedaan nama lahir Pemohon (dalam kutipan akta kelahiran dan ijazah), Pemohon bermaksud untuk merubah kutipan nama lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Firda Mardiana MENJADI nama Firda Mardiansyah, Laki-laki yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995, yang mana nama lahir Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan dokumen ijazah Pemohon;
7. Bahwa dari apa yang telah disebutkan pada poin-poin di atas, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 16073/LT/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 19 Oktober 2015, dengan alasan penyesuaian dengan dokumen/ akta Pemohon yaitu Ijazah Pemohon, yang semula bernama Firda Mardiana, Laki-laki yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995 MENJADI Firda Mardiansyah, Laki-laki yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995;
8. Bahwa Pemohon telah menghadap Ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk merubah nama lahir dalam akta kelahiran Pemohon namun harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;



9. Bahwa dari alasan-alasan tersebut sebelumnya di atas, Pemohon mohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Perubahan Nama Pemohon ini;
10. Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari yang semula bernama Firda Mardiana, M E N J A D I Firda Mardiansyah, Laki-laki yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Jihad Akta Kelahiran nomor 756/1995 tertanggal 15 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat permohonan Pemohon menyatakan tetap berpegang teguh pada surat permohonannya, maka tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 756/1995 atas nama FIRDA MARDIANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 15 Maret 1995, (diberi tanda Bukti P-1) ;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama FIRDA MARDIANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 21 September 2020, (diberi tanda Bukti P-2);

3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga FIRDA MARDIANSYAH No : 3207292009200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 21 September 2020, (diberi tanda Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Banjar atas nama FIRDA MARDIANSYAH tertanggal 24 Mei 2013, (diberi tanda Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Banjar atas nama FIRDA MARDIANSYAH tertanggal 2 Juni 2007, (diberi tanda bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjar atas nama FIRDA MARDIANSYAH tertanggal 7 Mei 2010, (diberi tanda bukti P-6);
7. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon DADI MULYANTO dan JUJU JUBAEDAH Nomor : 121/21/V/1991, dikeluarkan oleh KUA Banjar tertanggal 4 Mei 1991, (diberi tanda Bukti P-7);

Terhadap surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup kemudian oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana dibawah sumpah sebagai berikut:

1. DADI MULYANTO;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon telah menikah dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/21/V/1991, dikeluarkan oleh KUA Banjar tertanggal 4 Mei 1991;
 - Bahwa hasil pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon yang bernama **FIRDA MARDIANSYAH**, laki-laki yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 756/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 15 Maret 1995.



Dalam akta tersebut tertulis nama **FIRDA MARDIANA**, yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995;

- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207292009200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 21 September 2020 yang bernama **FIRDA MARDIANSYAH**, yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995;
- Bahwa alasan Pemohon merubahan nama Pemohon dikarenakan Pemohon mendapat kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pekerjaan dikarena terdapat perbedaan nama lahir antara akta kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. YOSEP HERDIANSAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/21/V/1991, dikeluarkan oleh KUA Banjar tertanggal 4 Mei 1991;
- Bahwa hasil pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon yang bernama **FIRDA MARDIANSYAH**, laki-laki yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 756/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 15 Maret 1995. Dalam akta tersebut tertulis nama **FIRDA MARDIANA**, yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207292009200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 21 September 2020 yang bernama **FIRDA MARDIANSYAH**, yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995;
- Bahwa alasan Pemohon merubahan nama Pemohon dikarenakan Pemohon mendapat kendala dalam pengurusan administrasi



kependudukan dan pekerjaan dikarena terdapat perbedaan nama lahir antara akta kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/21/V/1991, dikeluarkan oleh KUA Banjar tertanggal 4 Mei 1991;
- Bahwa hasil pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon yang bernama **FIRDA MARDIANSYAH**, laki-laki yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 756/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 15 Maret 1995. Dalam akta tersebut tertulis nama **FIRDA MARDIANA**, yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207292009200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 21 September 2020 yang bernama **FIRDA MARDIANSYAH**, yang lahir di Ciamis, tanggal 18 Februari 1995;
- Bahwa alasan Pemohon merubahan nama Pemohon dikarenakan Pemohon mendapat kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pekerjaan dikarena terdapat perbedaan nama lahir antara akta kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, **"Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:



Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri** tempat pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir** pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Ayat (1) Pencatatan pelaporan **perubahan nama** dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Fotokopi KK; dan e. Fotokopi KTP;

Ayat (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- i. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- ii. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- iii. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan hanya dikenal mengenai istilah: "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran;



Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan”, “Pembetulan” dan “Pembatalan” berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan **perubahan** berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah bermaterai cukup, dan setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi- saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FIRDA MARDIANSYAH, Pemohon telah membuktikan ke benaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis atas Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa pada bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah , yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon DADI MULYANTO dan JUJU JUBAEDAH Nomor : 121/21/V/1991, dikeluarkan oleh KUA Banjar tertanggal 4 Mei 1991. Dari pernikahan tersebut mempunyai anak yang bernama **FIRDA MARDIANSYAH**, seorang laki-laki, lahir di Ciamis pada tanggal 18 Februari 1995 dimana Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor 756/1995 tertanggal 15 Maret



1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis atas nama FIRDA MARDIANA seorang laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 18 Februari 1995 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama DADI MULYANTO dan JUJU JUBAEDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didapatkan keterangan nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran dengan Nomor 756/1995 atas nama FIRDA MARDIANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 15 Maret 1995 atas nama FIRDA MARDIANA seorang laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 18 Februari 1995 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama DADI MULYANTO dan JUJU JUBAEDAH, dan akan dirubah dengan alasan Pemohon mendapat kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pekerjaan dikarenakan terdapat perbedaan nama lahir antara akta kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan **perubahan status kewarganegaraan***". Dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama FIRDA MARDIANA, lahir di Ciamis 18 Februari 1995 dirubah menjadi bernama **FIRDA MARDIANSYAH** yang lahir di Ciamis 18 Februari 1995, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut haruslah melalui Penetapan Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum 2 yaitu merubah nama Pemohon dari FIRDA MARDIANA menjadi FIRDA MARDIANSYAH lahir di Ciamis 18 Februari 1995, karena tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kepatutan, haruslah dikabulkan sehingga sejak penetapan ini diputuskan nama Pemohon dirubah yang semula FIRDA MARDIANA menjadi FIRDA MARDIANSYAH lahir di Ciamis 18 Februari 1995;

Menimbang, bahwa untuk petitum 3 harus pula dikabulkan karena berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut dari FIRDA MARDIANA menjadi **FIRDA MARDIANSYAH** lahir di Ciamis 18 Februari 1995, yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 756/1995 atas nama FIRDA MARDIANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 15 Maret 1995, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa untuk petitum 4 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dihukum/dibebani untuk membayar biaya permohonan, sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama **FIRDA MARDIANA**, lahir di Ciamis tanggal 18 Februari

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1995 menjadi **FIRDA MARDIANSYAH** lahir di Ciamis tanggal 18 Februari 1995;

3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 756/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 15 Maret 1995, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.106.000.- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SELASA**, tanggal **10 November 2020** oleh **DAVID PANGGABEAN, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CECEP WAHYU NURYANA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

CECEP WAHYU NURYANA, SH

DAVID PANGGABEAN, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------------|--|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| PNBP Relaas Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | :Rp. 106.000,-(Seratus enam ribu rupiah) |